DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN TIM PENGAWASAN HAJI DPR RI
TERHADAP PENYELENGGARAAN
IBADAH HAJI 1446H/2025M
DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI,
TANGGAL 24 JULI 2025

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,
Shalom,
Om swastiastu,
Namo
buddhaya,
Salam
kebajikan.

Yth.

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Rekan-rekan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; serta Hadirin yang kami hormati.

Mengawali laporan Tim Pengawas Haji DPR-RI Tahun 1446H/2025M dalam Rapat Paripurna DPR RI, marilah kita mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini atas izin dan ridho-Nya dapat hadir pada sidang yang mulia ini dalam Rapat Paripurna DPR RI dalam keadaan sehat wal'afiat.

Pada kesempatan ini ijinkan kami kami menyampaikan laporan hasil pengawasan penyelenggaraan ibadah haji 1446H/2025M, yang dilakukan mulai dari pelayanan jemaah haji di Daerah Kerja (Daker) Madinah, Daker Makkah, hingga pelaksanaan ibadah haji di Arafah, Muszdalifah dan Mina. Selin itu Tim Pengawas juga melakukan pengawasan tertahadap kepulangan jemaah haji ke tanah air dari Madinah.

Pengawasan haji merupakan tugas konstitusional yang dilakukan dalam rangka memastikan hak-hak jemaah haji terpenuhi sesuai aturan perundang-undangan agar pelayanan kepada jemaah memenuhi asas keadilan, amanah, keamanan, profesional, dan menjamin keselamatan bagi jemaah haji.

Timwas Tahap I menjalankan tugas pengawasan fokus pada aspek persiapan penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan mulai dari tanggal 27 Mei – 12 Juni 2025, sedangkan Tim Pengawas II mulai tanggal 30 Juni sampai dengan 14 Juli 2025 yang fokus pada pengawasan pelayanan jemaah haji di Madinah maupun pelayanan jemaah haji di Makkah. Selanjutnya yang menjadi tolok ukur pengawasan penyelenggaraan ibadah haji 1446H/20025M adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, hasil kesepakatan Panja BPIH dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI dan Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) tanggal 6 Januari 2025 tentang Pengesahan BPIH Tahun 1446H/2025M, serta hasil Raker dan RDP antara Timwas Haji DPR RI dengan Menteri Agama dan Kepala BPH serta pemangku kepentingan terkait tanggal 2 Juni Tahun 2025 di Makkah, Arab Saudi, serta kebijakan Menteri Agama RI atau kebijakan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah terkait Penyelenggaraan Ibadah Haji 1446H/2025M.

Hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan hasil kinerja Tim Pengawasan Pelaksanaan Penyelenggaran Ibadah Haji 1446H/2025M, Timwas fokus melakukan pengawasan terhadap aspek kebijakan, pelayanan akomodasi, pelayanan konsumsi, pelayanan transportasi, pelayanan kesehatan, pelayanan SDM petugas haji, dan pelayanan imigrasi.

Selanjutnya secara komprehensif, kami sampaikan temuan penting beberapa hal antara lain sebagai berikut:

1. **Aspek kebijakan**, terdapat beberapa hal yang ditemukan antara lain:
   a. Ketidakcocokan data pengelompokkan jemaah antara yang diterapkan di Indonesia dan Arab Saudi.
   b. Keterlambatan penerbitan dan pendistribusian kartu Nusuk.
   c. Skema Murur dan Tanazul yang semula 40% di Muzdalifah dan Mina untuk mengurai kepadatan tidak dijalankan.
   d. Adanya jemaah haji yang sudah berihram dikembalikan lagi ke Tanah Air tanpa alasan yang jelas mengenai pelanggaran yang dilakukan, padahal sudah mendapatkan visa haji.
2. **Dalam bidang pelayanan akomodasi** (pemondokan) terdapat beberapa hal yang ditemukan antara lain sebagai berikut:
   a. Masih banyak jemaah haji yang tidak mendapatkan atau tidak terpenuhi haknya untuk mendapatkan layanan akomodasi, sehingga banyak jemaah yang beberapa hari harus menginap di musholla atau menumpang di hotel yang lain.
   b. Adanya layanan akomodasi/hotel berupa kamar Jemaah yang sempit dan yang melebihi kapasitas seharusnya.
   c. Adanya Jemaah haji yang terpisah dari pasangan, lansia/penyandang disabilitas yang terpisah dengan pendamping atau petugas haji yang terpisah dengan kelompok jemaahnya.
   d. Banyaknya hotel Jemaah yang minim fasilitas seperti; kekurangan air, lift yang rusak, serta listrik yang padam.
   e. Adanya pemilihan lokasi hotel yang jauh dari jalan raya sehingga tidak ramah terhadap Jemaah haji lanjut usia serta penyandang disabilitas.

f. Ditemukan tenda di Arafah dan Mina yang melebihi kapasitas jemaah, serta penataan tenda yang tidak teratur mengakibatkan penumpukkan dan kesemrawutan tenda Jemaah bahkan banyak jemaah yang tidak mendapatkan tenda.

3. **Dalam bidang pelayanan konsumsi** terdapat beberapa hal yang ditemukan antara lain sebagai berikut:
   a. Sebagian besar konsumsi yang disajikan tidak sesuai standar kontrak dan melanggar Keputusan Panja Komisi VIII DPR RI.
   b. Masih ada jemaah haji yang tidak mendapatkan layanan konsumsi sesuai yang ditentukan, khususnya pada saat puncak haji di Arafah dan Mina.
   c. Adanya layanan konsumsi yang datang terlambat antara lain pelayanan konsumsi yang disediakan oleh BPKH *Limited*.
   d. Adanya kekosongan layanan konsumsi pada H-2 (8 dan 9 Dzulhijah) dan H+2 (14 dan 15 Dzulhijah) Armuzna.
   e. Adanya jenis menu dan porsi konsumsi jemaah yang berkurang atau tidak sesuai dengan standar kontrak dan melanggar keputusan Panja Komisi VIII DPR RI.
   f. Ditemukan konsumsi Jemaah haji yang tidak layak konsumsi (makanan basi).

4. **Dalam bidang Pelayanan transportasi,** Timwas Haji menemukan beberapa hal antara lain sebagai berikut:
   a. Terjadi keterlambatan layanan transportasi bagi Jemaah haji dari dan ke Armuzna, yang harus diangkut pada tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah.
      Gelombang/Trip 1 yang semestinya dijadwalkan diangkut pada Pkl. antara Pkl.07.00 – 11.00 WAS, baru bisa terangkut pada Pkl.15.00 WAS. Keterlambatan tersebut menyebabkan efek domino, keterlambatan penjemputan Jemaah haji pada Gelombang/Trip 2 dan Trip 3.
      Bahkan pada tanggal 9 Dzulhijjah masih ditemukan kejadian Jemaah haji yang belum terangkut pada Pkl.11.00 WAS.
   b. Pelayanan transportasi berbasis kategori syarikah menyebabkan sebagian jemaah haji terpisah dari pendamping dan kelompoknya. Dalam banyak kasus, jemaah haji menjadi kesulitan dalam mendapatkan layanan transportasi.

c. Jumlah armada bus yang melayani jasa angkutan jemaah haji pada setiap rute tidak sesuai dengan jumlah yang direncanakan dari dan ke Armuzna.
d. Pengemudi bus tidak memahami dan tidak menguasai jalur/rute taradudi. Serta ketiadaan komunikator dari unsur petugas haji pada setiap bus menyebabkan kejadian-kejadian salah antar.
e. Ditemukan bus sekolah yang digunakan untuk pelayanan transportasi Jemaah haji. Hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
f. Adanya bus yang tidak ramah untuk Jemaah haji lanjut usia.
g. Ditemukan beberapa maskapai yang usia pesawatnya sudah tidak sesuai dengan Keputusan Panja, terutama Saudi Airlines.

5. **Dalam Bidang pelayanan kesehatan,** terdapat beberapa hal yang ditemukan antara lain sebagai berikut:
   a. Ditemukan Jemaah haji yang berangkat tidak sesuai dengan ketentuan *istitha'ah* kesehatan.
   b. Adanya larangan pelayanan kesehatan Jemaah haji di hotel sehingga menyulitkan jemaah haji untuk memperoleh hak layanan kesehatan.
   c. Adanya keterbatasan jumlah tenaga kesehatan dan distribusinya tidak sesuai dengan Jemaah yang dilayani pada saat puncak haji di Armuzna.
   d. Klinik Kesehatan Haji tidak bisa beroperasi karena izinnya tidak keluar dari Pemerintah Arab Saudi.
   e. Tingginya angka kematian Jemaah haji akibat dari *screening* atau *medical check up* yang belum optimal sehingga banyak Jemaah haji yang menderita penyakit kompleks (*multiple disease*) yang diberangkatkan.

6. **Pelayanan SDM petugas haji**, terdapat beberapa hal yang ditemukan antara lain sebagai berikut:
   a. Adanya petugas haji yang tidak optimal, tidak kompeten, dan tidak mampu memberikan pelayanan secara maksimal kepada Jemaah haji di bidang akomodasi, konsumsi, transportasi, dan kesehatan.
   b. Minimnya jumlah petugas haji di tempat-tempat yang banyak dikunjungi oleh Jemaah haji seperti Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.

c. Ditemukan banyak petugas haji yang direkrut oleh Kementerian Agama RI tidak memiliki tasreh sehingga tidak bisa menjalankan tugas dan fungsinya di Mekkah.

7. Dalam aspek pelayanan keimigrasian, Timwas Haji menemukan temuan antara lain sebagai berikut, masih banyak warga negara Indonesia yang memiliki visa non-haji bisa lolos keluar dari Indonesia dan masuk ke Arab Saudi sehingga menimbulkan korban jiwa.

Hadirin yang kami hormati,

Selanjutnya, berdasarkan hasil temuan Tim Pengawas Haji DPR RI tersebut di atas, Timwas menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Timwas Haji DPR RI mendorong Pemerintah RI untuk mengadaptasi dan mengharmonisasi kebijakan pemerintah Arab Saudi terkait digitalisasi dan data Siskohat jemaah haji agar sinkron dan valid dengan data e-hajj Arab Saudi.
2. Timwas Haji DPR RI mendorong peningkatan profesionalitas dan koordinasi antar Kementerian dan Lembaga yang terkait penyelenggaraan ibadah haji untuk memperbaiki persoalan penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang.
3. Timwas Haji DPR RI mendorong Jemaah haji yang tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan ketentuan untuk mendapatkan kompensasi dari penyedia layanan.
4. Timwas Haji DPR RI mendorong pengetatan dan evaluasi terhadap kebijakan multisyarikah yang melanggar kesepakatan dan memberikan tindak tegas/punishment untuk tidak diikutsertakan kembali dalam pelayanan haji di masa mendatang.
5. Timwas Haji DPR RI mendorong peningkatan dukungan anggaran untuk pelayanan jemaah haji dalam rangkaian penyelenggaraan ibadah haji.
6. Timwas Haji DPR RI mendorong Pemerintah RI untuk memastikan kemudahan fasilitas Tasreh bagi petugas haji yang membantu layanan jemaah haji, baik untuk layanan konsumsi maupun transportasi.

7. Timwas Haji DPR RI mendorong Kementerian Kesehatan RI dan Dinas Kesehatan di Tingkat Kabupaten/Kota untuk melakukan medical check up yang lebih ketat untuk memenuhi syarat *istitha'ah* kesehatan.

8. Timwas Haji DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk menjalin kerja sama dengan Pemerintah Arab Saudi dalam pendirian Rumah Sakit Khusus Haji Indonesia di Mekkah.

9. Timwas Haji DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI dan Dinas Kesehatan untuk memperbaiki sistem seleksi SDM petugas kesehatan haji, dengan mengutamakan faktor pengalaman dan kemampuan bahasa.

10. Timwas Haji DPR RI menemukan keterlambatan bus di jalur taradudi Armuzna sehingga Jemaah terpaksa berjalan kaki dan perlu ada diplomasi Pemerintah untuk membangun jalur yang lain.

11. Timwas Haji DPR RI mendesak Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan RI untuk:

    a. Menertibkan warga negara Indonesia yang tidak memiliki visa haji dan dilarang berangkat ke Arab Saudi di saat menjelang musim haji.
    b. Memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia yang sudah memiliki visa haji tetapi dikembalikan ke Tanah Air dengan alasan yang tidak jelas.
    c. Mengadopsi program "Makkah road" atau memfasilitasi jemaah haji agar memperoleh layanan yang prima sejak dari embarkasi, khususnya embarkasi dengan jumlah jemaah haji yang besar.

12. Timwas Haji DPR RI akan menindaklanjuti hasil kerjanya dengan merekomendasikan untuk membentuk Panitia Khusus Haji 2025, mengingat dalam melakukan evaluasi menyeluruh akan melibatkan lintas Komisi di DPR RI dan Tim Pengawas DPR RI banyak menemukan berbagai bentuk ketidaksesuaian kebijakan dalam penyelenggaraan haji baik pemenuhan hak jemaah haji yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, kesepakatan antara DPR RI dengan Pemerintah dan implementasi pelayanan jemaah haji yang seharusnya sesuai dengan penjanjian yang tertuang dalam kontrak antara Kementerian Agama RI dengan pihak syarikah.

Sebelum kami mengakhiri laporan Timwas, Timwas juga memberi perhatian serius atas belum ditemukannya 3 (tiga) orang jemaah haji yang hilang, dan mendesak kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI untuk terus mencari dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait di Arab Saudi termasuk Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Demikian laporan Tim Pengawas Pelaksanaan Ibadah Haji DPR RI Tahun 1446 H/2025 M ini untuk dapat ditindaklanjuti beberapa hal penting sebagaimana yang telah direkomendasikan tersebut di atas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah haji di masa yang akan dating, sehingga ada kepastian hak-hak jemaah haji terpenuhi dan terlindungi secara maksimum.

TIM PENGAWAS HAJI DPR RI 1446H/2025M

KETUA,

Dr. H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, M.A.P.